

**PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-  
UNDANG 35 TAHUN 2014**

**(STUDI KASUS:Nomor.776 K/PID.SUS/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**KRISTIANTI ARITONANG**

**201410115113**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "PENERAPAN PENJATUHAN SAKSI  
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-  
UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS:  
Nomor .776 K/PID.SUS/2015).


Nama Mahasiswa : Kristianti Aritonang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115113

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

MENYETUJUI,

Dekan



**DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH.,MH**

NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH,M.HUM

NIP 011606052



Drs. Octo Iskandar, SH, MH

NIP011603044

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : "PENERAPAN PENJATUHAN SAKSI  
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-  
UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS:  
Nomor .776 K/PID.SUS/2015).

Nama Mahasiswa : Kristianti Aritonang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115113

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Pembimbing I

Fransiska Novita Eleanora, SH,M.HUM

NIP 011606052

Pembimbing II

Drs. Octo Iskandar, SH, MH

NIP 011603044



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "PENERAPAN PENJATUHAN SAKSI  
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-  
UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS:  
Nomor .776 K/PID.SUS/2015).

Nama Mahasiswa : Kristianti Aritonang


Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115113


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 3 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.   
NIP 019609005

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.   
NIP 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.   
NIP 011503035

MENGETAHUI,


Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

  
Elfirda Ade Putri, S.H, M.H

  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H,M.H

NIP 011512043

NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul,

“PENERAPAN PENJATUHAN SAKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS: Nomor .776 K/PID.SUS/2015

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi dan sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 3 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



  
Kristianti Aritonang

201410115113

## ABSTRAK

**Kristianti Aritonang , 201410115113, Skripsi, “PENERAPAN PENJATUHAN SAKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESUAI PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS: Nomor .776 K/PID.SUS/2015**

Pencabulan adalah sebuah perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab undang-undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi kasus tindak pidana pencabulan yang korbanya adalah anak di bawah umur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penjatuhan dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor: 776 K/PID.SUS/2015 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan 776 K/PID.SUS/2015 penelitian menggunakan metode yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskripsi normatif, jenis data yang digunakan yaitu dengan skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) undang-undang 23 Tahun 2002 dalam putusan 776 K/PID.SUS/2015 tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dengan: Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi, Unsur dengan sengaja telah terpenuhi, unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Alasan apa yang membuat Hakim menjatuhkan pidana pada putusan 776 K/PID.SUS/2015 telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mendasarkan pada pembuktian dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa: telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta dengan telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berkeyakinan bahwa terdakwa Muhammad Lutfan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan maka dari itu hakim telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang seharusnya yang telah di atur

Kata kunci : Penerapan ,Sanksi Pidana, Pelaku Pidana.

Penelitian ini dilakukan di bawah:

Fransiska Novita Eleanor S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I

Drs. Octo Iskandar,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II

## **ABSTRACT**

**Kristianti Aritonang, 201410115113, Thesis, "THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL WITNESS INFRINGEMENT ON CHILDREN AS A CRIMINAL ACT OF INCREASING ACCORDING TO ARTICLE 81 SECTION (2) LAW 35 YEAR 2014 JO 64 ART (2) LAW NUMBER 11 YEAR 2014 (CASE STUDY: .776 K / PID.SUS / 2015**

*Abetting is an act of dealing with a life in the sex field that violates morality, including intercourse outside of marriage. The Criminal Code classifies criminal acts of immorality into criminal acts of decency. Currently rampant cases of criminal acts of felony that korbanya are minors. The purpose of this study was to determine the application of the imposition of Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Decision Number: 776 K / PID.SUS / 2015 concerning criminal acts of sexual abuse against children and to find out the judicial legal considerations in impose a penalty on the decision of 776 K / PID. US / 2015 research uses normative juridical method, with normative description research specifications, the type of data used is the secondary obtained through literature study and is presented in the form of a systematic description. Based on this research, it is obtained the results that the application of the elements of article 81 paragraph (2) of Law 35 of 2014 in the decision of 776 K / PID.SUS / 2015 concerning Crimes of Abuse against children with: Elements of each person / item who has been fulfilled, Element deliberately fulfilled, the element of persuading a child to have intercourse with him or with another person has been fulfilled.*

*What reasons made the Judge impose a sentence on the 776 K / PID decision. SUS / 2015 has considered the basis for adjudicating, the basis for deciding, and the values that live in society. Basing on evidence with valid evidence set forth in article 184 paragraph (1) of the Criminal Code in the form of witness statements, letters and statements of defendants: the elements of Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Children with consideration things that incriminate and which lighten the defendant, and with the fulfillment of conditions penalties either to the person or on his actions. Therefore, the Panel of Judges of the Lamongan National Court believes that defendant Muhammad Lutfan was legally proven to commit a criminal act "to persuade a child to have intercourse" and to impose a sentence of 1 year 6 months imprisonment therefore the judge has made a mistake in imposing a criminal sentence on below the required minimum threshold that has been set*

*Keywords: Implementation, Criminal Sanctions, Criminal Actors.*

*This research was carried out below:*

*Fransiska Novita Eleanora, S.H, M.Hum as Advisor I,*

*Drs. Octo Iskandar, S.H, M.H as Supervisor II*

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan karna penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu dan sesuai dengan yang penulis harapkan. semua berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Putusan Nomor: 776K/PID.SUS/2015. Tujuan penulis ini adalah guba memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Melalui skripsi ini penulis menyadari besarnya bantuan dari berbagai pihak dan penulisan selayaknya menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya dan kemudahan dalam menyelesaikan karya tulis sayadalam bentuk skripsi.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., M.M.
3. Wakil Rektor III universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Drs. H. Bagus Harry.S,S.H
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH.,MH.
5. Kedua pembimbing penulis yaitu Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. yang tidak ada habisnya mengarahkan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dari awal mulai, sampai di titik akhir.
6. Kedua orangtua penulis, Bapak M.Aritonang, yang selalu memberikan bantuan ilmu, moral, dan *financial*, dan Mama S.Silaban yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih yang tiada akhir.
7. Ketiga saudara kandung penulis, Richi Richardo Aritonang sebagai Abang yang selalu mendorong semangat disaat penulis merasa lelah, dan Agus Tinus Aritonang, selaku Abang penulis yang selalu menghibur dan menyemangati penulis selama ini.



8. Trimakasih kepada teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi semangat dengan menyelesaikan skripsi saya.
9. Trimakasi kepada teman saya seperti Anita Rahayu, SONDY MAULANA, Agri Wibiandah, Fahrulroji, Indah Claudia Anastasya, Rani Daniah dan tak luput teman terdekat saya Penny Cahyono, Devi Kartika, Elma Zulyana yang tidak pernah berhenti berjuang dan menemani penulis mengerjakan skripsi ini, agar karya ilmiah yang dikerjakan patut dibanggakan. Dan seluruh teman-teman seperjuangan dari kelas 8A1, yang selalu mendukung satu sama lain untuk rampungnya karya ini.
10. Trimaksih kepada teman-teman satu angkatan saya di Fakultas Hukum Angkatan 2014/2015 yang saling memberikan semangat dan motivasi.

Tiada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu menulis sangat menghargai dan mengharapkan saran demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana.

Penulis,



**Kristianti Aritonang**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	x
<b>LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah .....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran .....	6
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	7
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.6.1. Sumber Data .....	11
1.6.2. Metode pengambilan Data .....	12
1.6.3. Analisis Data .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.1.2. Tujuan Tindak Pidana .....	15
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	19
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	19
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	19
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pindak Pencabulan Terhadap Anak .....	20
2.2.4. Pengertian dan Tujuan pembedanaan .....	21
2.2.5. Dasar Penjatuhan Pidana .....	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Anak .....	26
2.3.1. Pengertian Hak Anak .....	26
2.3.2 Hak-Hak Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	26
2.3.3 Konvensi Hak Anak .....	27
2.3.4. Pengertian Anak .....	27
2.4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak .....	28
2.4.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	28
2.4.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	29
2.4.3. Hukum Acara Peradilan Anak .....	30
2.4.4. Keputusan Hakim Dalam Memberikan Pidana Penjara Di Bawah Batas Minimum .....	32
2.4.5. Pertimbangan Hakim dalam Manjatuhkan Putusan .....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Posisi Kasus .....	35
3.1.1 Dakwaan .....	36
3.1.2 Tuntutan .....	38
3.1.3 Keterangan Saksi .....	37
3.1.4 Tuntutan .....	42
3.1.5 Visum Et Repertum .....	43
3.2 Penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 776K/PID.SUS/ 2015 .....	53
3.3 Alasan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 776K/PID.SUS/2015 .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
4.1. Alasan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 776K/PID.SUS/2015 .....	54
4.1.1. Amar Putusan .....	54
4.1.2 Efektivitas Diversi dalam Pemenuhan Keadilan Restoratif bagi Penyelesaian Perkara .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan dan Saran .....	73
5.1.1. Kesimpulan .....	73
5.1.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **MOTTO**

**Dream, Believe and Make It Happen**



## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERADILAN ANAK	Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 35 Tahun 2014
PN	Pengadilan Negeri Lamongan
PENGADILAN TINGGI	Pengadilan Tinggi Surabaya
MA	Mahkamah Agung
SPPA	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

